



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor: 277/Pid.B/2013/PN.KTA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHAT BIN AYUB.

Tempat lahir : Talangpadang.

U m u r/ tanggal lahir : 50 Tahun/ 19 Februari 1963.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

TempatTinggal : Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang padang

Kabupaten Tanggamus.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMA (tidak tamat).

2 . Nama lengkap : OKTAUFIK ALS EENG BIN SURATMIN.

Tempat lahir : Talang Sepuh.

U m u r/ Tanggal lahir : 46 Tahun/ 09 Oktober 1967.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

TempatTinggal : Dusun Kampung Duren Rt.001, Rw.004 Pekon Sukarame Kecamatan Talang padang Kabupaten Tanggamus.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP (tamat).

3. Nama lengkap : SUGENG BIN SUMARI.

Tempat lahir : Talang Sepuh.

U m u r / Tanggal lahir : 39 Tahun/ 10 Mei 1967.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

TempatTinggal : Dusun Talang Sepuh Rt.003, Rw.001 Sukarame Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Talang Sepuh Kabupaten Tanggamus.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMP (tamat).

4. Nama lengkap : TARJOKO ALS JOKO BIN SUWITO.

Tempat lahir : Talang Sepuh.
U m u r/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 09 November 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Talang Sepuh Rt.003, Rw.001 Sukarame
Kecamatan

Talang Sepuh Kabupaten Tanggamus.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Dagang.
Pendidikan : SMP (tamat).

Para Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Advokat atau Penasehat Hukum;

Terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d tanggal 08 November 2013.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 November 2013 s/d tanggal 18 November 2013.
3. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi;

Telah mendengar Keterangan para Terdakwa;

Telah melihat Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah melihat Barang Bukti yang diajukan dalam Persidangan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI terdakwa **I. SAHAT bin AYUB (Alm),**

terdakwa II. OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN terdakwa

III. SUGENG Bin SAMURI, terdakwa IV. TARJOKO Als JOKO

Bin SUWITO, bersalah telah melakukan Tindak Pidana

PERJUDIAN “(JENIS TOTO GELAP (TOGEL))” Sebagaimana

diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke- 1**

KUHP sesuai Surat Dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **I. SAHAT bin**

AYUB (Alm), terdakwa II. OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN

terdakwa III. SUGENG Bin SAMURI, terdakwa IV. TARJOKO

Als JOKO Bin SUWITO, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)

bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan

sementara yang telah mereka terdakwa jalani, dengan perintah

mereka terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

⇒ 4 (empat) unit kalkulator masing-masing : 1

(satu) unit kalkulator merk CL Type CL-512 warna

hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN type

CT-912D warna kuning putih, 1 (satu) unit

kalkulator merk CITIZEN Type CT-912D warna

ungu-putih, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN

Type CT-912D warna biru muda putih.

⇒ 4 (empat) unit Hand Phone masing-masing : 1

(satu) unit HP merk Nokia Type X2 warna merah-

hitam no imei : 358645/04/9525529/8 dan no

kartu 0852792315902, 1 (satu) unit Hp merk

Nokia Type 5130 Xpress music warna hitam, no

imei : 354344/04/087435/0 Nom kartu

081275170717, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type

6681 warna merah silver , No imei

355660/123074/9 nomor kartu : 082379009599,

1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 2700 warna

hitam, no imei : 356259/04/506836/6 no kartu :

081279128667;

(dirampas untuk negara)

⇒ 4 (empat) buah pulpen merk standar warna biru

muda, kuning, hijau muda dan merah muda;

⇒ 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor

pasangan togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar kertas kosong yang akan di gunakan untuk rekapan nôm pasangan togel;

(dirampas untuk di musnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan dalam persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-13/K. GUNG.1/ 12/ 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

D A K W A A N

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I. **SAHAT Bin AYUB**, terdakwa II, **OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN**, terdakwa III, **SUGENG Bin SUMARI** , terdakwa IV. **TARJOKO Bin SUWITO**, pada hâri Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis toto gelap dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Oktober sekira jam 12.00 Wib pada saat saksi RIZKI WIJAYA, SH Bin Hi.MUCHTAR berada di Polsek Talang Padang tiba-tiba Kapolsek Talang Padang mengatakan kepada saksi RIZKI WIJAYA, SH Bin Hi.MUCHTAR bahwa telah mendapat informasi dâi masyarakat bahwa di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus adanya perjudian jenis toto gelap (togel)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya saksi RIZKI WIJAYA dan saksi SURYANA melakukan penyelidikan kemudian di dapatkan informasi Bahwa telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) selanjutnya pada pukul 13.30 saksi RIZKI WIJAYA dan saksi SURYANA kembali ke kantor untuk memberitahukan kepada Kapolsek Talang Padang dan selanjutnya pada pukul 14.00 Wib saksi RIZKI WIJAYA, saksi SURYANA, saksi DEDY SYAHRIAL, saksi EDY DARUL MUSTAFA, dan Kapolsek Talang Padang JOKO TAMTOMO melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SAHAT Bin AYUB, terdakwa II, OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, SUGENG Bin SUMARI , terdakwa IV. TARJOKO Bin SUWITO, dan di temukan barang bukti berupa 4(empat) unit handphon, 4 (empat) buah pulpen, 5(lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel, 5 (lima) lembar kertas yang akan di gunakan untuk rekapan nomor pasangan togel dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti di amankan di Polsek Talang Padang;

Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel tersebut bahwa terdakwa I. SAHAT Bin AYUB, terdakwa II, OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, SUGENG Bin SUMARI , terdakwa IV. TARJOKO Bin SUWITO buka untuk menerima kiriman pasangan nomor togel dari agen/pemasang yaitu sekira jam 13.30 Wib dan biasanya tutup sampai 16.00 Wib dengan cara agen/pemasang mengirim nomor togel kepada terdakwa I. SAHAT Bin AYUB, terdakwa II, OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, SUGENG Bin SUMARI , terdakwa IV. TARJOKO Bin SUWITO melalui handphone dengan mengirim sms yang berisikan nomor pasangan yang dikirimkan ke handphone milik terdakwa I. SAHAT Bin AYUB, terdakwa II, OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, SUGENG Bin SUMARI , dan terdakwa IV. TARJOKO Bin SUWITO tulis ke kertas rekapan nomor dan setelah merekap atau menyalin nomor pasangan dari agen/pemasang tersebut selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saudara Arif yang mengambil hasil rekapan tersebut yang cara pembayarannya yaitu Saudara Arif yang menagih kepada Agen/Pemasang yaitu 2 (dua) angka, contoh pasangan 2(dua) angka yaitu pasangan 12,32,41 kemudian 3(tiga)angka contohnya pasangan 3 (tiga) angka yaitu pasangan nomor 231,415,271 dst dan kemudian 4(empat) angka yaitu 2341,2314,7890 dst, sedangkan terdakwa I. SAHAT Bin AYUB, terdakwa II, OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, SUGENG Bin SUMARI , terdakwa IV. TARJOKO Bin SUWITO hanya mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I. **SAHAT Bin AYUB**, terdakwa II, **OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN**, terdakwa III, **SUGENG Bin SUMARI**, terdakwa IV. **TARJOKO Bin SUWITO**, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 bertempat di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis toto gelap atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 19 Oktober sekira jam 12.00 Wib pada saat saksi RIZKI WIJAYA, SH Bin Hi.MUCHTAR berada di Polsek Talang Padang tiba-tiba Kapolsek Talang Padang mengatakan kepada saksi RIZKI WIJAYA, SH Bin Hi.MUCHTAR bahwa telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus adanya perjudian jenis toto gelap (togel) selanjutnya saksi RIZKI WIJAYA dan saksi SURYANA melakukan penyelidikan kemudian di dapatkan informasi bahwa telah terjadi perjudian jenis toto gelap (togel) selanjutnya pada pukul 13.30 saksi RIZKI WIJAYA dan saksi SURYANA kembali ke kantor untuk memberitahukan kepada Kapolsek Talang Padang dan selanjutnya pada pukul 14.00 Wib saksi RIZKI WIJAYA, saksi SURYANA, saksi DEDY SYAHRIAL, saksi EDY DARUL MUSTAFA, dan Kapolsek Talang Padang JOKO TAMTOMO melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SAHAT Bin AYUB, terdakwa II, OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, SUGENG Bin SUMARI, terdakwa IV. TARJOKO Bin SUWITO, dan di temukan barang bukti berupa 4(empat) unit handphon, 4 (empat) buah pulpen, 5(lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel, 5 (lima) lembar kertas yang akan di gunakan untuk rekapan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pasangan togel dengan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Talang Padang;

Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel tersebut bahwa terdakwa I. SAHAT Bin AYUB, terdakwa II, OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, SUGENG Bin SUMARI, terdakwa IV. TARJOKO Bin SUWITO buka untuk menerima kiriman pasangan nomor togel dari agen/pemasang yaitu sekira jam 13.30 Wib dan biasanya tutup sampai 16.00 Wib dengan cara agen/pemasang mengirim nomor togel kepada terdakwa I. SAHAT Bin AYUB, terdakwa II, OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, SUGENG Bin SUMARI, terdakwa IV. TARJOKO Bin SUWITO melalui handphone dengan mengirim sms yang berisikan nomor pasangan yang dikirimkan ke handphone milik terdakwa I. SAHAT Bin AYUB, terdakwa II, OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, SUGENG Bin SUMARI, dan terdakwa IV. TARJOKO Bin SUWITO tulis ke kertas rekapan nomor dan setelah merekap atau menyalin nomor pasangan dari agen/pemasang tersebut selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saudara Arif yang mengambil hasil rekapan tersebut yang cara pembayarannya yaitu Saudara Arif yang menagih kepada Agen/Pemasang yaitu 2 (dua) angka, contoh pasangan 2(dua) angka yaitu pasangan 12,32,41 kemudian 3(tiga)angka contohnya pasangan 3 (tiga) angka yaitu pasangan nomor 231,415,271 dst dan kemudian 4(empat) angka yaitu 2341,2314,7890 dst, sedangkan terdakwa I. SAHAT Bin AYUB, terdakwa II, OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, SUGENG Bin SUMARI, terdakwa IV. TARJOKO Bin SUWITO hanya mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ataupun Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan Alat Bukti dalam perkara ini untuk membuktikan Surat Dakwaannya yaitu:

1. SAKSI

1. RIZKI WIJAYA, SH BIN Hi. MUCHTAR, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa saksi pada saat penangkapan saksi sedang berada di kantor Polsek Talang Padang, dan di telepon langsung oleh Kapolsek Talang Padang, bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, ada orang yang melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan BRIGPOL SURYANA, BRIGPOL DEDI, SYAHRIAL, BRIPTU EDY DARUL, MUSTAFA yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Talang Padang IPTU JOKO TAMTOMO, A.Md, IK, SH;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian toto gelap (togel) di dalam rumah terdakwa SAHAT;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ke 4 (empat) orang terdakwa tersebut sedang duduk di lantai ruang tengah sambil merekap pasangan judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak di temukan uang;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 4 (empat) unit kalkulator, 4 (empat) unit hand phone, 4 (empat) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel , 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk rekapan nomor pasangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. SURYANA BIN EDJE, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi pada saat penangkapan saksi sedang berada di kantor Polsek Talang Padang, dan di telepon langsung oleh Kapolsek Talang Padang, bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, ada orang yang melakukan perjudian jenis togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan BRIGPOL RIZKI WIJAYA, SH BRIGPOL DEDI, SYAHRIAL, BRIPTU EDY DARUL, MUSTAFA yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Talang Padang IPTU JOKO TAMTOMO, A.Md, IK, SH;

- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian toto gelap (togel) di dalam rumah saudara SAHAT;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ke 4 (empat) orang terdakwa tersebut sedang duduk di lantai ruang tengah sambil merekap pasangan judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak di temukan uang;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 4(empat) unit kalkulator, 4 (empat) unit hand phone, 4(empat) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel , 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk rekapan nomor pasangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. DEDY SYAHRIAL BIN HERMANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi pada saksi penangkapan saksi sedang berada di kantor Polsek Talang Padang, dan di telepon langsung oleh Kapolsek Talang Padang, bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, ada orang yang melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan BRIGPOL RIZKI WIJAYA, SH BRIGPOL SURYANA , BRIPTU EDY DARUL, MUSTAFA yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Talang Padang IPTU JOKO TAMTOMO, A.Md, IK, SH;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian toto gelap (togel) di dalam rumah Saudara SAHAT;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ke 4 (empat) orang terdakwa tersebut sedang duduk di lantai ruang tengah sambil merekap pasangan judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak di temukan uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa barang bukti yang disita berupa 4 (empat) unit kalkulator, 4 (empat) unit hand phone, 4 (empat) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomôr pasangan togel , 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk rekapan nomor pasangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

4. EDY DARUL MUSTOFA BIN H. KAMIL, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi pada saksi penangkapan saksi sedang berada di kantor Polsek Talang Padang, dan di telepon langsung oleh Kapolsek Talang Padang, bahwa ada informasi dari masyarakat bahwa di Pekon Sinar Semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, ada orang yang melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan BRIGPOL RIZKI WIJAYA, SH, BRIGPOL SURYANA , BRIGPOL DEDI SYAHRIAL yang di pimpin langsung oleh Kapolsek Talang Padang IPTU JOKO TAMTOMO, A.Md, IK, SH;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian toto gelap (togel) di dalam rumah Saudara Sahat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ke 4 (empat) orang terdakwa tersebut sedang duduk di lantai ruang tengah sambil merekap pasangan judi togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak di temukan uang;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 4 (empat) unit kalkulator, 4 (empat) unit hand phone, 4 (empat) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomôr pasangan togel , 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk rekapan nomor pasangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa Sahat Bin AYUB (Alm) yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

- Bahwa para terdakwa menerangkan tertangkap tangan pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah terdakwa di Pekon Sinar semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya melakukan kegiatan perjudian jenis togel, yang mana masing-masing terdakwa memegang hand phone sendiri-sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) ± sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian jenis togel bersama Saudara Sugeng, Tarjoko, dan Oktaofik als Eeng.
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian togel tersebut selalu berpindah-pindah tempat dan semua biaya tersebut di tanggung oleh saudara Arif;
- Bahwa para terdakwa menerima kiriman pesangan nomor togel dari agen yaitu sekira pukul 13.00 Wib dan tutup sampai pukul 16.00 Wib, dengan cara agen mengirimkan nomor togel kepada para terdakwa, melalui sms;
- Bahwa setelah selesai merekap atau menyalin nomor pasangan dari agen tersebut, selanjutnya Saudara Arif yang mengambil hasil rekapan tersebut;
- Bahwa Saudara Arif yang menagih kepada agen secara langsung;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan upah setiap selesai merekap sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui apabila ada pemasang yang yang keluar nomor pasangannya;
- Bahwa omzet dari terdakwa Sahat Bin Ayub kurang lebih 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat;
- Bahwa benar alat yang di gunakan dalam perjudian jenis toto gelap (togel) berupa 4 (empat) unit kalkulator, 4 (empat) unit hand phone, 4 (empat) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel , 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk rekapan nomor pasangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Oktaufik Als Eeng Bin SURATMIN pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa para terdakwa menerangkan tertangkap tangan pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah terdakwa di Pekon Sinar semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya melakukan kegiatan perjudian jenis togel, yang mana masing-masing terdakwa memegang hp sendiri-sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) \pm sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel bersama Saudara Sahat, Tarjoko, dan Sugeng;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian togel tersebut selalu berpindah-pindah tempat dan semua biaya tersebut di tanggung oleh saudara Arif;
- Bahwa para terdakwa menerima kiriman pasangan nomor togel dari agen yaitu sekira pukul 13.00 Wib dan tutup sampai pukul 16.00 Wib, dengan cara agen mengirimkan nomor togel kepada para terdakwa, melalui sms;
- Bahwa benar setelah selesai merekap atau menyalin nomor pasangan dari agen tersebut, selanjutnya Saudara Arif yang mengambil hasil rekapan tersebut;
- Bahwa Saudara Arif yang menagih kepada agen secara langsung;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan upah setiap selesai merekap sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui apabila ada pemasang yang yang keluar nomor pasangannya;
- Bahwa omzet dari terdakwa Oktaufik Als Eeng Bin Suratmin \pm Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat;
- Bahwa benar alat yang di gunakan dalam perjudian jenis toto gelap (togel) berupa 4 (empat) unit kalkulator, 4 (empat) unit hand phone, 4 (empat) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel, 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk rekapan nomor pasangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 111/PUU/2015, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan tertangkap tangan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah terdakwa di Pekon Sinar semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa para terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya melakukan kegiatan perjudian jenis togel, yang mana masing-masing terdakwa memegang hp sendiri-sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) \pm sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel bersama Saudara Sahat, Tarjoko, dan Oktaofik als Eeng.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut selalu berpindah-pindah tempat dan semua biaya tersebut di tanggung oleh saudara Arif;
- Bahwa terdakwa menerima kiriman pesangan nomor togel dari agen yaitu sekira pukul 13.00 Wib dan tutup sampai pukul 16.00 Wib, dengan cara agen mengirimkan nomor togel kepada para terdakwa, melalui sms ;
- Bahwa benar setelah selesai merekap atau menyalin nomor pasangan dari agen tersebut, selanjutnya Saudara Arif yang mengambil hasil rekapan tersebut ;
- Bahwa Saudara Arif yang menagih kepada agen secara langsung;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan upah setiap selesai merekap sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui apabila ada pemasang yang yang keluar nomor pasangannya;
- Bahwa omzet dari terdakwa Sugeng Bin Samsuri \pm Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat;
- Bahwa benar alat yang di gunakan dalam perjudian jenis toto gelap (togel) berupa 4 (empat) unit kalkulator, 4 (empat) unit hand phone, 4 (empat) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel , 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk rekapan nomor pasangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa IV, **TARJOKO Als JOKO Bin SUWITO**, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan tertangkap tangan pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah terdakwa di Pekon Sinar semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya melakukan kegiatan perjudian jenis togel, yang mana masing-masing terdakwa memegang hp sendiri-sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) \pm sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa melakukan pejudian jenis togel bersama Saudara Sahat, Oktaofik als Eeng dan Sugeng;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel tersebut selalu berpindah-pindah tempat dan semua biaya tersebut di tanggung oleh saudara Arif;
- Bahwa terdakwa menerima kiriman pesangan nomor togel dari agen yaitu sekira pukul 13.00 Wib dan tutup sampai pukul 16.00 Wib, dengan cara agen mengirimkan nomor togel kepada para terdakwa, melalui sms ;
- Bahwa benar setelah selesai merekap atau menyalin nomor pasangan dari agen tersebut, selanjutnya Saudara Arif yang mengambil hasil rekapan tersebut ;
- Bahwa Saudara Arif yang menagih kepada agen secara langsung;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan upah setiap selesai merekap sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui apabila ada pemasang yang yang keluar nomor pasangannya;
- Bahwa omzet dari terdakwa Sugeng Bin Samsuri \pm Rp. 700.000,- (tujuh ratus rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat;
- Bahwa benar alat yang di gunakan dalam perjudian jenis toto gelap (togel) berupa 4 (empat) unit kalkulator, 4 (empat) unit hand phone, 4 (empat) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel , 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk rekapan nomor pasangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperiksa Barang bukti sebagai berikut :
4 (empat) unit kalkulator masing-masing : 1 (satu) unit kalkulator merk CL Type CL-512 warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN type CT-912D warna kuning putih, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN Type CT-912D warna ungu-putih, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN Type CT-912D warna biru muda putih, 4 (empat) unit Hand Phone masing-masing : 1(satu) unit HP merk Nokia Type X2 warna merah-hitam no imei : 358645/04/9525529/8 dan no kartu 0852792315902, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 5130 Xpress music warna hitam, no imei : 354344/04/087435/0 nom kartu 081275170717, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 6681 warna merah silver, No imei 355660/123074/9 nomor kartu : 082379009599, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 2700 warna hitam hitam, no imei : 356259/04/506836/6 no kartu : 081279128667, 4 (empat) buah pulpen merk standar warna biru muda, kuning, hijau muda dan merah muda, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel, 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan di gunakan untuk rekapan nom pasangan togel; dan barang bukti telah disita secara sah menurut hukum ini layak dijadikan barang bukti untuk proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa tertangkap tangan pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekira jam 14.00 Wib di dalam rumah terdakwa Sahat bin Ayyub di Pekon Sinar semendo Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis toto gelap (togel) \pm sekitar 1 (satu) bulan hingga + 3 bulanan sebagai perekap atau penyalin;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian togel tersebut selalu berpindah-pindah tempat dan semua biaya tersebut di tanggung oleh saudara Arif;
- Bahwa para terdakwa menerima kiriman pesangan nomor togel dari agen yaitu sekira pukul 13.00 Wib dan tutup sampai pukul 16.00 Wib, dengan cara agen mengirimkan nomor togel kepada para terdakwa, melalui sms ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa setelah selesai merekap atau menyalin nomor pasangan dari agen tersebut, selanjutnya Saudara Arif yang mengambil hasil rekapan tersebut ;

- Bahwa para terdakwa mendapatkan upah setiap selesai merekap sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak mengetahui apabila ada pemasangan yang keluar nomor pasangannya;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah setempat;
- Bahwa benar alat yang di gunakan dalam perjudian jenis toto gelap (togel) berupa 4 (empat) unit kalkulator, 4 (empat) unit hand phone, 4 (empat) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel , 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk rekapan nomor pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Alat Bukti Surat, Barang Bukti dan juga keterangan Terdakwa dan Fakta-fakta Hukum diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Alternatif yaitu Terdakwa didakwa melanggar Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa adalah Terdakwa telah melanggar dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah orang perorangan atau individu ataupun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa terdakwa I. **SAHAT Bin AYUB**, terdakwa II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN, terdakwa III, **SUGENG Bin SUMARI**, terdakwa IV. **TARJOKO Bin SUWITO**, adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat kesalahan orang atau *person* dalam hal ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur hukum dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dan juga keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa I. **SAHAT Bin AYUB**, terdakwa II, **OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN**, terdakwa III, **SUGENG Bin SUMARI**, terdakwa IV. **TARJOKO Bin SUWITO** dalam melakukan permainan judi togel dengan menjadi penulis atau perekap dari seluruh agen agen yang mengirimkan sms kepada mereka dimana sms yang mereka terima dari agen-agen togel tersebut mereka catat dalam kertas dan buku laporan dan kemudian hasil laporan tersebut mereka laporkan kepada saudara Arif yang merupakan bandar judi togel tersebut;

Menimbang, bahwa dari keikutsertaan mereka dalam usaha perjudian togel tersebut mereka terdakwa I. **SAHAT Bin AYUB**, terdakwa II, **OKTAUFIK Als EENG Bin SURATMIN**, terdakwa III, **SUGENG Bin SUMARI**, terdakwa IV. **TARJOKO Bin SUWITO** mendapat upah dari saudara Arif selaku bandar judi togel tersebut sebesar ± Rp. 50.000,- hingga ± Rp. 100.000,-;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pekerjaan penulisan tersebut para terdakwa menggunakan alat-alat 4 (empat) unit kalkulator, 4 (empat) unit hand phone, 4 (empat) buah pulpen, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel, 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan digunakan untuk rekapan nomor pasangan, yang mana rekapan tersebut semua dilaporkan kepada saudara Arif, dan semua biaya perekapan dan tempat perekapan tersebut ditanggung oleh saudara Arif sebagai bandar Togel tersebut, sehingga dengan demikian para terdakwa dalam hal ini telah turut serta dalam usaha togel tersebut, dan berdasarkan hal tersebut unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa, maka para Terdakwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pernah ditangkap dan selama ini para Terdakwa juga berada dalam tahanan yang sah, maka pidana yang akan dilaksanakan oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dilaksanakan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama ini berada dalam Tahanan yang sah dan para Terdakwa juga dijatuhi Pidana, oleh karena itu para Terdakwa juga haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) unit kalkulator masing-masing : 1 (satu) unit kalkulator merk CL Type CL-512 warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN type CT-912D warna kuning putih, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN Type CT-912D warna ungu-putih, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN Type CT-912D warna biru muda putih, 4 (empat) unit Hand Phone masing-masing : 1(satu) unit HP merk Nokia Type X2 warna merah-hitam no imei : 358645/04/9525529/8 dan no kartu 0852792315902, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 5130 Xpress music warna hitam, no imei : 354344/04/087435/0 nom kartu 081275170717, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 6681 warna merah silver, No imei 355660/123074/9 nomor kartu : 082379009599, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 2700 warna hitam hitam, no imei : 356259/04/506836/6 no kartu : 081279128667, 4 (empat) buah pulpen merk standar warna biru muda, kuning, hijau muda dan merah muda, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel, 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan di gunakan untuk rekapan nomor pasangan togel akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengimbu biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pemidanaan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **SAHAT BIN AYUB**, Terdakwa II, **OKTAUFIK ALS EENG BIN SURATMIN**, Terdakwa III, **SUGENG BIN SUMARI** , Terdakwa IV. **TARJOKO BIN SUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) unit kalkulator masing-masing : 1 (satu) unit kalkulator merk CL Type CL-512 warna hitam, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN type CT-912D warna kuning putih, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN Type CT-912D warna ungu-putih, 1 (satu) unit kalkulator merk CITIZEN Type CT-912D warna biru muda putih, 4 (empat) unit Hand Phone masing-masing : 1 (satu) unit HP merk Nokia Type X2 warna merah-hitam no imei : 358645/04/9525529/8 dan no kartu 0852792315902, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 5130 Xpress music warna hitam, no imei : 354344/04/087435/0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 081275b7017, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 6681

warna merah silver, No imei 355660/123074/9 nomor kartu :
082379009599, 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type 2700 warna
hitam hitam, no imei : 356259/04/506836/6 no kartu :
081279128667, dirampas untuk negara;

- 4 (empat) buah pulpen merk standar warna biru muda, kuning, hijau muda dan merah muda, 5 (lima) lembar kertas salinan rekapan nomor pasangan togel, 5 (lima) lembar kertas kosong yang akan di gunakan untuk rekapan nomor pasangan togel dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rabu, Tanggal 29 Januari 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, oleh kami **BAMBANG SUCIPTO,SH,MH** selaku Hakim Ketua, **TATAP U. SITUNGKIR,SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **IZHAR,SH,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung serta dihadiri oleh **GUSTINI, SH** Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Talang Padang dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

DTO

DTO

TATAP U SITUNGKIR,SH
SUCIPTO,SH,MH

BAMBANG

DTO

HERMAN SIREGAR, SH

Panitera Pengganti

DTO

IZHAR, SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)